

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Orang-orang selama masa pertumbuhan membutuhkan pendamping kehidupan sehari-hari yang dapat memberikan keturunan untuk melanjutkan jenis mereka. Perkawinan merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh oleh manusia untuk membentuk keluarga atau keluarga yang ceria yang dilandasi oleh Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini berarti bahwa pernikahan selesai secara unik dan tidak berakhir seperti itu.

Kata nikah berasal dari bahasa arab nikahun yang merupakan masdar dari kata tindakan nakaha yang artinya berkumpul dan berkumpul.<sup>1</sup> Padanan kata nikah adalah “tazawwaja” yang kemudian diubah ke dalam bahasa Indonesia menjadi perkawinan.<sup>2</sup> Sedangkan perkawinan sebagaimana dimaksud dengan istilah adalah kesepakatan untuk melegitimasi hubungan seksual antar manusia untuk memahami kepuasan hidup sehari-hari yang sarat dengan perasaan tentram dan cinta dengan cara yang dimuliakan oleh Allah SWT.<sup>3</sup>

Pernikahan di usia muda juga berdampak pada anak-anak mereka, biasanya anak-anak yang kurang bersemangat. Anak-anak yang dibawa ke dunia untuk ibu remaja memiliki tingkat pengetahuan yang lebih rendah dari pada anak-anak yang dibawa ke dunia untuk ibu yang lebih dewasa.

---

<sup>1</sup> Sulaiman Al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, kata Mutiara*, Kuais Mandiri Cipta Persada (Jakarta: Qisthi Press, 2003), hlm. 5.

<sup>2</sup>Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 11.

<sup>3</sup>Zakiah Darajat, *Ilmu Fiqih*, cet.ke-1 (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 38.

Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “perkawinan adalah hubungan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan suami istri yang sungguh-sungguh bermaksud untuk membentuk (keluarga) yang ceria dan abadi dalam cahaya Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Untuk hubungan yang demikian, tentunya harus dimaklumi bagi orang-orang yang sedapat-dapatnya bertemu untuk dijodohkan seperti dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa sedapat-dapatnya bagi perkawinan adalah seorang laki-laki yang 19 (sembilan belas) tahun dan seorang wanita berusia 16 (enam belas) tahun. telah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Pengaturan ini secara tegas menjelaskan bahwa setiap perkawinan yang dilakukan oleh pria yang beruntung yang belum berusia 19 tahun atau wanita yang belum berusia 16 tahun disebut sebagai “perkawinan di bawah umur”. Untuk hubungan di bawah umur yang orang miskinnya memenuhi batas usia perkawinan, pada dasarnya disebut anak kecil yang diakui dalam Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, “Bahwa anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan) tahun. usia dua belas) tahun tergolong usia muda, ditambah lagi termasuk anak yang masih dalam kandungan, dengan asumsi perkawinan tersebut sepenuhnya dianggap perkawinan di bawah umur. pilihan untuk hidup sebagai anak-anak muda yang mungkin dapat mengembangkan, menciptakan dan memiliki potensi secara nyata sebagaimana ditunjukkan oleh apa yang digarisbawahi oleh agama. Dengan asumsi anak masih muda, dapat dikatakan bahwa kekejaman dan viktimisasi anak-anak telah diperjelas dalam

Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Jelas bahwa wali wajib untuk mencegah perkawinan pada usia muda.<sup>4</sup>

Perkawinan anak di bawah umur adalah sesuatu yang dilarang oleh pedoman hukum namun dapat dilakukan jika dalam keadaan mendesak dan administrasi perkawinan telah diakui oleh Pengadilan, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. baligh, dan siap menikah, dalam Perjanjian Hukum Islam memuat standar-standar yang terkandung dalam hukum perkawinan. Sedapat mungkin perkawinan dalam pasal 15 KHI sama dengan pasal 7 undang-undang perkawinan. Begitu pula dengan pengaturan pernikahan. Yang penting, di dalam KHI itu diungkapkan motivasi mengapa peraturan perkawinan itu diberikan, khususnya untuk membantu keluarga dan keluarga. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam bahwa perkawinan di bawah umur dapat dilakukan selama layak dengan syarat dan strategi yang telah diterapkan. Sebelum berfokus pada pernikahan di bawah umur, penyebab dan konsekuensi untuk masa depan harus dipikirkan dengan cermat.<sup>5</sup>

Perkawinan dini atau bahkan perkawinan anak, menurut pandangan sebagian besar peneliti yang sah, boleh dan sah dilakukan oleh ayah atau wali meskipun tanpa izin anak. Kelulusan pernikahan dini, dapat dipastikan juga dapat dibaca dengan teliti dalam ketentuan calon suami dan istri saat ini. Praktis tidak ada buku fikih yang mensyaratkan usia tertentu, sekali lagi, sebenarnya ini baru

---

<sup>4</sup>Wahyono Darmabrata, *Tinjauan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang dan peraturan Pelaksananya*, cet.ke-2, CV.Gitamaya Jaya, 2003,hlm.19.

<sup>5</sup>*Kompilasi Hukum Islam*, Fokus Media, 2005, Pasal 15, hlm.10.

saja ditemukan dalam hukum yang berbeda di negara-negara Muslim yang berbeda.<sup>6</sup>

Ibn Shubrumah, Abu Bakar al-'Asmm dan 'Utsman al-Butti mengingat penolakan pernikahan oleh pasangan yang di bawah umur atau belum dewasa, tidak boleh dipasangkan.<sup>7</sup>

Ibn Hazm dalam bukunya al-Muhalla mengutip Ibn Shubrumah, yang menyatakan bahwa Ibn Shubrumah berkata: “Seorang ayah tidak boleh menawarkan gadis kecilnya sampai dia tiba di masa puber dan diminta persetujuannya. Ibn Shubrumah melihat masalah pernikahan Siti 'Aisyah sebagai keistimewaan Nabi SAW, misalnya kebolehan Nabi menikahi seorang wanita tanpa iuran, sebagaimana kewajaran Nabi mengawinkan keempatnya.<sup>8</sup>

Sementara itu, Ibnu Hazm menggarisbawahi bahwa larangan pernikahan pada usia dini (belum baligh) hanya berlaku untuk pria, sedangkan untuk wanita muda, diperbolehkan wali untuk menikahkannya sebelum tiba di masa pubertas.<sup>9</sup> Ibn Hazm berpendapat bahwa seorang pria dikatakan telah mencapai pubertas pada usia 19 tahun (Al-Muhalla, edisi no. 119).

Sementara itu, Imam Syafi'i menggolongkan pernikahan sebagai suatu perjanjian di mana hubungan seksual antara seorang pria dan seorang wanita menjadi sah.<sup>10</sup>

<sup>6</sup>Ibnu Qudamah al-Maqdisi, al-Kafi fi Fiqh al-Imran Ahmad ibn Hanbal, (Bairut: *al-Maktab al-Islami*, cet. Pertama, 2003), hlm. 598.

<sup>7</sup>Umar Sulaiman al-Ashqar, *Ahkam al-Zawaj fi Daw al-Qur'an wa al-sunnah* (Yordania: Dar al-Nafa'is, 1997), hlm. 121.

<sup>8</sup>Ibnu Hazm, *al-Muhalla*, Juz 9, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), hlm. 498.

<sup>9</sup>*Ibid.*

<sup>10</sup>M. Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Peradilan Agama dan Perkawinan islam*, (Jakarta: Hill.Co., 1984), hlm. 2.

Menurut Imam Syafi'i, masa remaja untuk menyempurnakan pernikahan adalah 15 tahun. Penilaian yang menjadi alasan Imam Syafi'i tentang usia 15 tahun adalah dari Kurir Allah bahwa jihad (jatuh dalam konflik membela agama Allah) adalah 15 tahun, pada usia itu juga telah ditentukan dalam hadd disiplin (denda) baginya.<sup>11</sup>

Selain itu, Imam Syafi'i berpendapat bahwa untuk membangun pembangunan, kedua orang dewasa mengurus diri mereka sendiri dan orang-orang dewasa mengurus pasangan dan keluarganya, lebih baik jika anak perempuan itu menikah pada usia 15 tahun. , inilah yang dijadikan alasan waktu nikah menurut Imam Syafi'i tergantung pada firman Allah SWT dalam QS An-Nisa ayat 6, yaitu:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ  
أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ  
فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا  
(النساء: 6)

*“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan*

<sup>11</sup>Imam al-syafi, *al-umm*, jilid 3, Dar al-Fikr, Mesir, 1991, hlm.19.

*harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).”<sup>12</sup>*

*Pengulangan di atas mengungkapkan bahwa untuk menikahi seorang pria atau wanita, seseorang lebih mungkin daripada tidak mencapai pubertas dan memiliki kemampuan, dengan asumsi orang tersebut sekarang berpengalaman sementara kapasitas materi tidak ada untuknya, dia harus cepat dulu, ini sebagaimana hadits Nabi SAW, khususnya:*

*Artinya: Dari Abdullah anak Mas'ud, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Hai pemuda, jika ada di antara kalian yang bisa menikah, menikahlah. Karena menikah adalah untuk menutup mata dan menjamin kehormatan Anda dan siapa pun yang tidak berkuasa, biarkan dia cepat, karena puasa akan menjadi pelindung baginya”.<sup>13</sup>*

Imam Syafi'i dalam kitabnya *al-umm* secara tegas memerintahkan nikah dalam tiga bagian jika dilihat dari usia wanita, yaitu (1) pernikahan janda, (2) pernikahan wanita muda dewasa, dan (3) pernikahan anak muda. . Begitu juga dengan masalah nikah muda (*al-shaghira*) Imam Syafi'i membutuhkan pekerjaan penjaga yang lengkap. Artinya penjaga mempunyai hak penuh untuk memilih dan memutuskan perkawinan anaknya tanpa mencari jalan keluar dari anak tersebut (kebebasan *ijbar*), namun standarnya adalah tidak ada kerusakan pada anak tersebut.<sup>14</sup>

<sup>12</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), hlm. 77.

<sup>13</sup>Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, Jilid IV, Penerjemah: H. Zainudin Hamidy, dkk., Widjaya, Jakarta, 1992, hlm. 341.

<sup>14</sup>Muhammad bin idris al-Syafi'i, *al-umm*, (t.t.: t. p.,t.th. ), Juz. 5, hlm. 11-16.

Berdasarkan permasalahan yang telah dibahas, para pencipta melihat bahwa ada perbedaan kritis dalam pernikahan di bawah umur dalam sudut pandang Ibn Hazm dan Imam Syafi'i. Oleh karena itu, para pencipta tertarik untuk mengarahkan penyelidikan yang lebih dalam dan luar tentang perbedaan ini dan memeriksa alasan perbedaan penilaian antara Ibn Hazm dan Imam Syafi'i. Sehingga kejelasan hukum selanjutnya tercapai, dan lebih mudah bagi masyarakat umum untuk mendapatkannya.

Dengan melihat kenyataan ini telah mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pendapat Ibn Hazm dan Imam al-Syafi’i tentang Perkawinan dibawah Umur ”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Menurut Ibn Hazm ketidakbolehan menikah dibawah umur hanya berlaku bagi laki-laki dan perempuan diperbolehkan bagi orang tua untuk menikahkannya sebelum mencapai usia *balighah*. sedangkan Imam al-Syafi’I ketidakbolehan menikah dibawah umur berlaku bagi laki-laki dan perempuan yang belum mencapai usia *balighah*. Agar penelitian yang penulis lakukan lebih terarah, maka penulis merumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Apa dalil hukum yang digunakan Ibnu Hazm dan Imam al-Syafi’i tentang Perkawinan dibawah Umur?
2. Bagaimana metode hukum menurut pendapat Ibnu Hazm dan Imam al-Syafi’i tentang Perkawinan dibawah Umur?
3. Bagaimana Perbandingan menurut pendapat Ibnu Hazm dan Imam al-Syafi’i tentang Perkawinan dibawah Umur?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dalil hukum yang digunakan Ibnu Hazm dan Imam Syafi'i tentang Perkawinan dibawah Umur
2. Untuk mengetahui metode hukum menurut pendapat Ibnu Hazm dan Imam al-Syafi'i tentang Perkawinan dibawah Umur
3. Untuk mengetahui perbandingan menurut pendapat Ibnu Hazm dan Imam Syafi'i tentang Perkawinan dibawah Umur

### **D. Kerangka Pemikiran**

1. Telaah Pustaka

Untuk mengetahui validasi penelitian yang penulis lakukan, maka dalam telaah pustaka ini penulis akan uraikan beberapa skripsi hasil para sarjana yang mempunyai tema sama tetapi perspektif berbeda. Hal ini penting untuk bukti bahwa penelitian ini merupakan penelitian yang jauh dari upaya plagiat.

Literatur yang membahas pernikahan di bawah umur diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Skripsi karya Heliyah dengan judul Perkawinan di Bawah Umur pada Masyarakat (studi kasus di kecamatan Bluto kabupaten Sumenap) menemukan fakta bahwa praktek perijodohan masih menjadi alasan dominan terjadinya perkawinan di bawah umur.
- b. Skripsi yang ditulis oleh Geta Nurmalasari "Pernikahan dini dan Rendahnya Penceraian" (studi kasus di desa Brenggolo kec. Kalitidu Bojonegoro Jatim).

Skripsi tersebut menerangkan bahwa pernikahan dini tidak menimbulkan perceraian yang terlalu besar.

- c. Skripsi yang ditulis oleh Zamroni dengan judul tingkat perceraian usia muda di desa Tambangan Kelekar Muara Enim Palembang pada tahun 1995-1999. Dalam penelitian yang dilakukan Zamroni, bahwa salah satu faktor penyebab tingginya tingkat perceraian di muara enim Palembang pada tahun 1995-1999 adalah adanya pernikahan di usia muda.

Menarik untuk diteliti, karena pernikahan di bawah umur menjadi sangat kontroversi di kalangan masyarakat yang tak kunjung reda.

## 2. Kerangka Teori

Pada dasarnya terdapat perbedaan penilaian di kalangan peneliti tentang suatu masalah hukum, tidak lepas dari perbedaan strategi dan argumentasi yang mereka gunakan dalam memutuskan hukum yang dihadapinya seperti halnya dalam masalah perkawinan di bawah umur ada beberapa Perbedaan penilaian, hal ini disebabkan karena berbagai teknik penerapan hukum antara imam yang satu dengan yang lain saling bertolak belakang dalam mengkaji masalah karena pemanfaatan berbagai pertentangan.

Mengenai membicarakan dan mengkaji masalah ini, para pencipta akan menyinggung hipotesis Asbab Ikhtilaf. Hipotesis ini mengatur masalah fu'ru dan kontras penilaian di antara para peneliti.<sup>15</sup>

Hipotesis tersebut mengungkap bahwa Allah swt telah menciptakan dan melengkapi manusia dengan akal dan kreativitas. Banyaknya kemungkinan ini

---

<sup>15</sup>Al-Risalah : Volume 15 Nomor 2 Nopember 2015

menyambut baik perkembangan ikhtilaf verbal, pikiran dan pemikiran kreatif. Setiap isu yang muncul akan membuka pintu bagi masyarakat untuk menilai dan mengeluarkan strategi.

Ikhtilaf (pembedaan penilaian) merupakan salah satu indikasi kebermaknaan Allah swt.<sup>16</sup> Sejujurnya, semua keberhasilan yang ada di alam semesta ini, termasuk fondasi kehidupan, tidak akan diakui apakah manusia diciptakan dalam kondisi yang sama terlepas dari proses penciptaan hingga teknik perasaan yang diciptakan Tuhan (Surat Hud : 118-119).

Imam Al-Subkiy membagi ikhtilaf menjadi tiga macam, pertama, tentang dalil (standar dan standar), khususnya yang menjauhi substansi al-Qur'an dan tidak diragukan lagi merupakan pembuktian dosa dan dosa. Kedua, menyangkut konflik dan perang yang bisa menjadi haram jika tidak membutuhkan masalah. Ketiga, menyangkut masalah furu' (cabang, misalnya ikhtilaf sejauh halal-haram atau semacamnya).<sup>17</sup>

Banyaknya unsur-unsur yang membuat peneliti kontras dalam memutuskan suatu undang-undang, padahal sumber hukum yang digunakan oleh mereka dalam memutuskan suatu undang-undang untuk suatu barang adalah

---

<sup>16</sup>Terdapat berbagai istilah yang memiliki konotasi semakna yaitu Ikhtilaf, khilaf dan Khilafiyah yang menurut bahasa ialah perbedaan pendapat, pemikiran, warna, jenis, yang berkonotasi kepada perubahan. Sedangkan menurut istilah perbedaan pendapat para ulama khususnya ahli fikih tentang suatu masalah furu' yang tidak mempunyai dalil yang qat'iy. Akan tetapi istilah Khilaf dan Khilafiyah lebih berkonotasi pada pertentangan dan perselisihan. Lihat Minhajuddin, 'Ikhtilaf Ulama Suni dan Pengaruhnya terhadap perkembangan Fikih Islam (Abad Kedua & ketiga Hijriah), Disertasi, pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2002, h.23-24 Lihat juga Minhajuddin, Pengembangan Metode Ijtihad dalam perspektif Fikih Islam (Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Ilmu Fikih pada fakultas Syariah IAIN Alauddin Makassar, senin tanggal 31 Mei 2004, hlm. 5

<sup>17</sup> Thoha Jabir Fayyadh al-Ulwany, *adab al-Ikhtilaf fi al-Islam*, diterjemahkan oleh Abu Fahmi dengan judul *Beda pendapat*, bagaimana menurut Islam (Jakarta: Gema Insani Press) 1991, hlm.30

serupa. Khususnya Al-Quran dan Al-Hadits. Faktor-faktor yang membantu terjadinya perbedaan penilaian ini antara lain:<sup>18</sup>

*a. Ikhtilaf dalam qira'at*

Salah satu variabel yang menyebabkan perbedaan penilaian di kalangan fuqaha adalah faktor qiraat. Tanpa ragu, Kurir Allah (SAW) telah datang ke qira'at mutawatir hanya karena wurud menyambut kontras penilaian di antara para peneliti tentang hukum, termasuk: Ikhtilaf dalam mandi tentang mencuci atau membasuh kaki. Allah SWT berfirman yang artinya: “Hai orang-orang yang menerima bila kamu meminta, maka bersucilah dan tanganmu sampai siku, dan usaplah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai ke betis.” (QSal-Maidah, 5:6).

*b. Ikhtilaf sahabat dalam memahami hadis*

Bahwa sebenarnya para sahabat Nabi Muhammad SAW dalam transmisi hadits, tidak ada kesamaan derajat dan kekuatan akal di antara mereka. Beberapa dari mereka mempelajari dan menjelaskan hadits, batasan dari dua hadits. Hal ini dengan alasan bahwa Nabi SAW tidak selalu menjadi pendongeng hadits, terkadang beliau bertindak sebagai fatwa, qadhi, atau menyelesaikan sesuatu yang hanya didengar, atau dilihat oleh para sahabat yang ada di kumpul-kumpul Nabi, maka, kemudian, orang-orang yang mendengar dan melihat Nabi langsung bertindak, menyampaikannya kepada Nabi. lainnya. Dll. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa wawasan mereka tentang hadits Nabi adalah unik. Sidekicks,

---

<sup>18</sup>Al-Risalah | Volume 15 Nomor 2 Nopember 2015.hlm 182.

misalnya, yang sering berkumpul dengan Nabi, dapat membayangkan bahwa mereka akan memiliki lebih banyak ulasan dan informasi tentang hadits.

*c. Ikhtilaf dalam menetapkan dan menilai suatu Hadits*

Yang tersirat disini adalah bahwa para shahabat tidak benar-benar melafalkan sebuah hadits, tanpa mengetahui dan melihat lebih jauh sifat hadits tersebut. Misalnya, ketika Abu Bakar al-Siddiq diminta pendapatnya oleh seorang sahabat lagi tentang warisan seorang kakek, dia tidak segera mengambil keputusan. sebelum ia memiliki keyakinan pada sifat hadits yang disinggung di atas. Dalam kondisi tertentu, terkadang sebuah hadis tidak sampai ke mujtahid, sehingga ia memberikan fatwa sesuai dengan bagian eksternal atau hadis lain atau dengan qiyas tentang masalah yang ada pada masa Nabi Muhammad. Dalam beberapa kasus tambahan dalam masalah yang sama, sebuah hadits yang mencakup mujtahid lainnya. kemudian, pada saat itu, dia memberikan fatwa sesuai dengan hadits dan akhirnya fatwa mereka unik.

*d. Adanya nas Alquran yang memiliki makna ganda (musytarak).*

Para peneliti memiliki berbagai anggapan dalam memahami dan memikirkan sebuah teks tentang tujuan Tuhan dengan elokusi yang mengandung beberapa implikasi. Peneliti memahami bahwa Allah SWT yang utama memiliki keistimewaan untuk membuat undang-undang. Mengenai pentingnya artikulasi dalam bahasa Arab, ada istilah yang disebut al-musytarak: khusus elokusi yang pada dasarnya mengandung setidaknya dua implikasi, misalnya: cara untuk mengungkapkan "عين" dan itu menyiratkan mata, emas murni, bos , budak dan

lain-lain. lainnya. Pengucapan musytarak ini dapat terjadi dalam isim (hal, misalnya, cara mengungkapkan " "). Apalagi cara mengungkapkan "qadha" dapat berarti: hakama atau penolakan (Q.S. 4:65).

*e. Adanya sejumlah nas yang tampaknya saling bertentangan (ta' arudh).*

Salah satu variabel penyebab ikhtilaf adalah adanya berbagai nash yang tampak saling bertentangan, baik yang bersumber dari Al-Qur'an maupun Sunnah Nabi. Dengan asumsi kita merenungkan secara singkat intisari ta'arudh (teks bermasalah), dari teks yang digunakan sebagai daya tarik, sebenarnya tidak ada inkonsistensi dalam teks. antara nash mengingat keduanya bersumber dari Allah SWT (Qur'an 4:82)

*f. Adanya kasus-kasus tertentu yang tidak ada nas-nya secara sharih.*

Salah satu alasan hadirnya ikhtilaf di kalangan peneliti, lebih spesifiknya adalah adanya kasus-kasus tertentu yang nash-nashnya tidak dirujuk secara literal dalam Al-Qur'an dan Hadist. Jelas Nabi menendang ember, masih ada beberapa kasus yang tidak mendapatkan reaksi substansial terhadap keyakinan yang sah. Al-Qur'an dianggap tidak menjelaskan suatu perkara secara mendalam, petunjuknya bersifat mujmal (umum), muthlaq (jelas), mubham (tidak jelas) dan lain-lain. Dengan cara seperti itu. tugas hadis sebagai ciri ijtihad Nabi, dan teman yang luar biasa dalam menjelaskannya, memiliki tempat yang luar biasa.

Dari sebagian penelitian penulisan di atas, jelas penelitian yang dilakukan tidak sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh penulis, karena pasal-pasal yang penulis telusuri adalah hukum, teknik istinbath dan penelitian sejenis yang ditunjukkan oleh perspektif. tentang Ibnu Hazm dan Imam Syafi'i dalam

hubungan di bawah umur. Selanjutnya, pencipta tertarik untuk membicarakan masalah pernikahan di bawah umur menurut penilaian Ibn Hazm dan Imam al-Syafi'i sehubungan dengan pertentangan, teknik istinbath dan korelasinya.

## **E. Langkah-langkah penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Teknik eksplorasi mengandung makna sekumpulan informasi tentang langkah-langkah tertib dan cerdas dalam mengamati informasi yang berhubungan dengan isu-isu tertentu untuk ditangani, diselidiki, membuat kesimpulan dan kemudian mencari cara untuk mengatasinya.<sup>19</sup> Metode penelitian dalam skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### **a. Jenis Penelitian**

Eksplorasi ini merupakan semacam pemeriksaan legitimasi yang mengatur doktrin, khususnya dengan mengarahkan pemeriksaan pada sumber-sumber yang tersusun, sehingga eksplorasi ini bersifat kuantitatif. Sedangkan menurut Sutrisno Hadi, penelitian kepustakaan adalah penelitian kepustakaan atau eksplorasi murni.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dokumen atau sumber tertulis seperti kitab atau buku dan lain-lain.

### **2. Sumber Data**

Sumber informasi dalam penelitian ini berasal dari buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang menjadi objek penelitian, yaitu sesuai topik. Selanjutnya penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, sehingga sumber informasi dalam tinjauan ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

---

<sup>19</sup>Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitiaasn Hukum*, Jakarta: UI Press, 1998, hlm. 21-22.

<sup>20</sup>Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqih*, Jakarta: Prenada Media, 2003, hlm. 8914.

a. Data primer

Informasi penting (data primer) adalah sumber dasar atau utama yang menjadi subjek eksplorasi atau konsentrasi dalam komposisi ini. Selain itu, informasi ini disebut informasi langsung atau informasi unik. Untuk situasi ini penulis mengambil penilaian Imam Syafi'i seperti yang diungkapkan dalam kitab al-Umm dan Ibnu Hazm yang termuat dalam kitab al-muhalla.

b. Data Sekunder

Informasi opsional (data sekunder) adalah informasi yang diperoleh, diperoleh dari proposal atau bahan pustaka. Biasanya digunakan untuk melengkapi informasi penting.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam skripsi ini dilakukan dengan metode kepustakaan library research, yaitu penelitian yang dilakukan dengan membaca sumber-sumber tertulis seperti buku-buku dan kitab-kitab yang berkaitan dengan masalah yang dikemukakan.

4. Metode Analisis Data

Data-data hasil penelitian kepustakaan yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan metode analisis deskriptif yaitu. Metode ini diterapkan dengan cara mendeskripsikan pendapat dari metode dalil hukum, metode istinbath dan perbandingan menurut pandangan Ibnu Hazm dan Imam al-Syafi'i dalam perkawinan di bawah umur.